



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengamanatkan bahwa dalam melakukan usaha, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat melakukan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar berkeadilan dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Pedoman Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menjalankan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## Pasal 2

- (1) Tujuan Kemitraan untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mitra yang mandiri.
- (2) Pelaku kemitraan meliputi:
  - a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Pengelola Toko Modern;
  - c. Pengelola Jaringan *Minimarket*;

## Pasal 3

- (1) Kemitraan usaha berdasarkan azas saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang:
  - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan;
  - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya;
  - c. saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Mitra perlu mempunyai kemampuan dalam hal :
- a. merencanakan usaha;
  - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
  - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
  - d. mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.

## BAB II POLA PEMASARAN

### Pasal 4

- (1) Kemitraan wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* pada *minimarket*.

## BAB III SYARAT KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

### Pasal 5

Toko Modern harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai itikad baik dalam membantu usaha UMKM
- b. memiliki teknologi dan manajemen yang baik;
- c. menyusun rencana kemitraan;
- d. berbadan hukum.

### Pasal 6

- (1) Kemitraan usaha dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu
- (2) Isi perjanjian kerja sama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk melapor kemitraan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 7

Pemantauan perkembangan kemitraan usaha, dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pedoman Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Setempat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005